



PUTUSAN
Nomor 835 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT. KERTAS NUSANTARA, berkedudukan di Mangkajang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Padmadriya A. Citramannoharra, S.H., Advokat, berkantor di Menara Bidakara Lt. 9 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71-73, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

l a w a n

PT. SAMUDRA ALAM RAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 49 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Tukan, S.H., M.Hum, Advokat, berkantor di Jalan Pemuda I Nomor 14, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi hubungan hukum mengenai pengangkutan barang, dimana Penggugat sebagai Pengangkut barang-barang milik Tergugat sedangkan Tergugat sebagai pengguna jasa angkutan dari Penggugat;

Bahwa sebagai pelayanan jasa angkutan, Penggugat telah mengangkut barang-barang milik Tergugat dahulu perusahaan PT. Kiani Kertas kemudian diganti dengan perusahaan PT. Kertas Nusantara, setelah diambil alih dengan diadakannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Jakarta pada tahun 2011. Atas pengangkutan barang-barang milik Tergugat tersebut, Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat atas ongkos angkut yang belum dibayar. Hal tersebut terjadi karena setelah

Halaman 1 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selesai mengangkut barang-barang milik tergugat tidak langsung dilakukan pembayaran ditempat tujuan setelah dilakukan pembungkaran barang-barang tersebut. Pembayaran baru dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih oleh Tergugat sesudah menerima invoice tagihan ongkos angkut barang dari Penggugat;

Bahkan dalam 1 (satu) bulan lebih dari sekali Penggugat mengangkut barang-barang keperluan Tergugat, sehingga akhirnya invoice tagihan ongkos angkut Penggugat kepada Tergugat dalam sebulan lebih dari 1 (satu) invoice tagihan saja, sehingga pada akhirnya Tergugat tidak dapat menyelesaikan pembayaran dengan segera yang berakibat tertunggaknya pembayaran, Oleh karena Tergugat telah tertunggak atas pembayaran invoice tagihan ongkos angkutan barang-barangnya, akibatnya Tergugat mempunyai hutang atas tagihan ongkos angkut barang kepada Penggugat;

Bahwa atas tagihan ongkos angkut yang Penggugat lakukan terhadap Tergugat dalam perkara ini tidak Penggugat ikutkan penagihannya kepada pengganti perusahaan PT. Kiani Kertas (PT. Kertas Nusantara) atau Tergugat sekarang yang mengadakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Jakarta, karena sebagian tagihan ongkos angkut tidak sempat Penggugat ikut sertakan pada penyelesaian PKPU, sehingga untuk tagihan ongkos yang belum masuk penyelesaiannya di PKPU, Penggugat melakukan pengajuan tagihan tersendiri kepada Tergugat;

2. Bahwa pada bulan September 2011, Tergugat mengirim surat peringatan kepada Penggugat atas penahanan barang-barang milik Tergugat yang masih ada pada Penggugat dikarenakan Penggugat telah ikut dalam PKPU, sehingga menurut Tergugat semua tagihan belakangan dianggap telah selesai, namun setelah Penggugat jelaskan kepada Tergugat bahwa untuk tagihan terhadap Tergugat sekarang ini belum/tidak dimasukkan pada PKPU. Sehingga Tergugat minta waktu kepada Penggugat untuk menyelesaikan tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut hingga berlarut-larut sampai diajukannya gugatan ini terhadap Tergugat;
3. Bahwa mengingat masih ada tagihan ongkos angkut barang-barang milik Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), maka beberapa barang milik Tergugat masih berada di gudang pelabuhan Tanjung Redeb belum Penggugat serahkan kepada Tergugat sebagai jaminan atas tagihan ongkos angkut

Halaman 2 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang milik Tergugat yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Sesuai surat Penggugat tanggal 23 Agustus 2011 Nomor 372/SAR/VIII/2011 perihal : Konfirmasi *Out Standing*, Penggugat jelaskan kepada Tergugat bahwa rincian hutang Tergugat kepada Penggugat adalah:

- Invoice 219/SAR/VJJ/2011.....	Rp813.587.240,00
- Pembayaran I Tgl. 16 Agustus 2011 ..	Rp390.372.460,00
Kekurangan Pembayaran	Rp423.214.780,00

Terbilang : Empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah;

Dan sejak saat itu Tergugat tidak lagi mendesak Penggugat untuk menyerahkan barang-barang milik Tergugat tersebut, bahkan berjanji akan melunasi hutang Tergugat tersebut kepada Penggugat. Namun lama kelamaan Tergugat juga tidak melakukan pembayaran hutangnya, maka Penggugat terbebani untuk membayar sewa gudang untuk menyimpan barang-barang milik Tergugat tersebut;

4. Bahwa akibat Tergugat tidak segera melunasi tagihan ongkos angkut barang-barang milik Tergugat tersebut kepada Penggugat maka Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);

Akibat perbuatan Tergugat yang ingkar janji tersebut Penggugat telah menderita kerugian karena Penggugat harus menjaga dan membayar sewa gudang untuk barang-barang milik Tergugat selama berada pada pengawasan Penggugat, maka untuk itu sudah selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari Rp423.214.780,00 terhitung sejak Tergugat melakukan pembayaran angsuran ongkos angkutan Penggugat tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas ongkos angkut barang-barang milik Tergugat kepada Penggugat;

5. Bahwa mengingat perbuatan Tergugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) dengan menunda-nunda penyelesaian pembayaran ongkos angkut barang-barang milik Tergugat kepada Penggugat sejak perusahaan dipegang oleh PT. Kiani Kertas hingga perusahaan tersebut diganti oleh PT. Kertas Nusantara menunjukkan itikad buruk Tergugat, maka besar kekhawatiran Penggugat terhadap Tergugat akan mengelak dari tuntutan gugatan Penggugat tersebut dengan mengalihkan semua harta kekayaan Tergugat tersebut, maka untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb meletakkan sita jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang-barang milik Tergugat yang berada dibawah pengawasan Penggugat selama ini. Begitu pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak di PT. Kertas Nusantara-Mangkajang Kabupaten Berau;

6. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didasarkan pada surat-surat bukti yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat kebenarannya maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sekaligus terhadap putusan perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah berhutang kepada Penggugat atas ongkos angkut barang-barang milik Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah menderita kerugian atas keterlambatan Tergugat melakukan pembayaran ongkos angkut dan pengawasan atas barang-barang milik Tergugat yang berada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos angkut yang belum dilunasi sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas keterlambatan sebesar 5% setiap bulannya dari Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak Tergugat melakukan pembayaran angsuran ongkos angkutan Penggugat tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas ongkos angkut barang-barang milik Tergugat kepada Penggugat;
7. Menyatakan menurut hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 4 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Auw Adi Hariyanto Yang Disebutkan Sebagai Pemberi Kuasa Dalam Surat Kuasa Khusus Tidak Memiliki Hak Dan Kewenangan Untuk Mewakili Pt Samudera Alam Raya Dalam Mengajukan Gugatan (Eksepsi *Diskualifikasi In Person*)
 1. Bahwa para advokat dari kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Aloysius Tukan, SH., M.Hum. yaitu Aloysius Tukan, S.H., M. Hum., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. dan/atau Dodi Ahmad, S.H. tidak dapat menunjukkan anggaran dasar dan akta Rapat umum Pemegang Saham PT. Samudera Alam Raya ("Akta RUPS") yang membuktikan bahwa Auw Adi Hariyanto memiliki hak dan kewenangan untuk bertindak mewakili PT. Samudera Alam Raya (Penggugat);
 2. Bahwa alasan para advokat dari kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Aloysius Tukan, SH., M.Hum. yaitu Aloysius Tukan, S.H., M. Hum., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. dan/atau Dodi Ahmad, S.H. menolak menunjukkan anggaran dasar dan Akta RUPS di awal persidangan dengan alasan bahwa anggaran dasar dan Akta RUPS seharusnya diajukan dalam proses pembuktian dan harus dibubuhi meterai adalah tidak tepat. Anggaran dasar dan Akta RUPS merupakan dokumen pendukung surat kuasa khusus dalam rangka pemenuhan syarat formil surat kuasa itu sendiri untuk menunjukkan apakah pemberi kuasa memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagaimana disebut dalam surat kuasa tersebut, bukan pembuktian dalam pokok perkara;
 3. Bahwa dengan tidak adanya anggaran dasar dan Akta RUPS maka tidak terbukti bahwa Auw Adi Hariyanto memiliki hak dan kewenangan mewakili PT. Samudera Alam Raya untuk memberikan kuasa kepada para advokat dari kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Aloysius Tukan, SH., M.Hum yaitu Aloysius Tukan, S.H., M. Hum., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. dan/atau Dodi Ahmad, S.H. sehingga surat kuasa khusus tidak memenuhi syarat formil. Oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- II. Para Advokat dari Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Aloysius Tukan, SH., M.HUM Yaitu Aloysius Tukan, S.H., M.HUM., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. Dan Dodi Ahmad, S.H., baik secara sendiri-sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun bersama-sama, tidak memiliki *Persona Standi In Judicio* dalam mengajukan gugatan;

4. Bahwa yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan *a quo* oleh para advokat dari kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Aloysius Tukan, S.H., M.Hum yaitu Aloysius Tukan, S.H., M. Hum., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. dan/atau Dodi Ahmad, S.H., yaitu Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012, adalah surat kuasa khusus untuk menjalankan perkara (walaupun Tergugat tidak mengerti arti dan maksud dari kata-kata "menjalankan perkara" namun berdasarkan itikad baik Tergugat berasumsi bahwa yang dimaksud dengan "menjalankan perkara" adalah mengajukan gugatan terhadap PT. Kiani Nusantara, sebagaimana dikutip berikut :
"untuk menjalankan perkara selaku Penggugat terhadap PT. Kiani Nusantara; Alamat : Mangkajang Kecamatan Sambaliung 77371, Kabupaten Berau..."
5. Bahwa faktanya, di dalam gugatan yang diajukan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Tanjung Redeb adalah gugatan terhadap PT. Kertas Nusantara (Tergugat);
6. Bahwa PT. Kertas Nusantara dan PT. Kiani Nusantara bukan merupakan satu legal entity atau badan hukum yang sama atau dengan kata lain merupakan subyek hukum yang berbeda. Artinya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2012, para advokat dari Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Aloysius Tukan, S.H., M.Hum yaitu Aloysius Tukan, S.H., M. Hum., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. dan/atau Dodi Ahmad, S.H. hanya mempunyai kewenangan menjalankan kuasa untuk menjalankan perkara terhadap PT. Kiani Nusantara, bukan PT. Kertas Nusantara;
7. Bahwa adapun selama ini Tergugat memenuhi panggilan sidang dan menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb semata-mata karena Tergugat menghargai dan menghormati proses hukum acara di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb;
8. Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus angka 1 mengatur hal sebagai berikut :
"Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya:

Halaman 6 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015



- a. dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya;
 - b. dalam perkara pidana harus dengan jelas menyebut pasal-pasal KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa yang ditunjuk dengan lengkap.”
9. Bahwa sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya berjudul *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua belas, 2012, halaman 437 berbunyi sebagai berikut :
- “Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*), harus dengan jelas dan tegas meyebut :
- secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;
 - identitas para pihak yang berperkara;
 - menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta
 - mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa;
10. Bahwa Abdul Manan di dalam bukunya berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan AlHikmah, Jakarta, 2000, hal. 54 menyatakan sebagai berikut :
- “Sifat khusus surat kuasa khusus terletak pada nama, kualitas dan kedudukan para pihak, tentang masalah tertentu, nomor perkara, nama lawan berperkara, dan forum yang pasti. Surat kuasa khusus hanya dapat dipergunakan dalam beracara untuk satu perkara saja, tidak bisa dipergunakan untuk kepentingan lain diluar perkara tersebut. Jadi khusus hanya untuk perkara yang telah ditentukan dalam surat kuasa itu.”;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka terbukti para advokat dari kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Aloysius Tukan, S.H., M.Hum yaitu Aloysius Tukan, S.H., M. Hum., Agustinus Yohan Liko, S.H., Justina Lucky, S.H. dan/atau Dodi Ahmad, S.H. tidak memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* dalam mengajukan gugatan *a quo* oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh uraian pada bagian Dalam Konvensi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonvensi berikut ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon akta bahwa Penggugat mengakui telah menahan barang-barang milik Tergugat di gudang pelabuhan Tanjung Redeb barang-barang yang dimaksud tersebut adalah \pm 250 MT Sodium Chlorate dan 4 (empat) box berisi bolt ("Barang Milik Penggugat Rekonvensi");
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memenuhi kewajibannya mengangkut dan mengirimkan Barang Milik Penggugat Rekonvensi ke *mill site* milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Mangkajang sesuai dengan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan bahkan menahan Barang Milik Penggugat Rekonvensi di suatu gudang di Tanjung Redeb, dengan alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum melakukan pembayaran atas tagihan berdasarkan Invoice Nomor 180/SAR-KN/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melakukan pelunasan pembayaran atas tagihan pengangkutan Barang Milik Penggugat Rekonvensi berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
5. Bahwa selain daripada itu, tagihan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Invoice Nomor 180/SAR-KN/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) tersebut merupakan utang dalam proses PKPU yang tunduk pada Perjanjian Perdamaian;
6. Adapun di dalam Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (selaku debitor) dan seluruhnya kreditornya (termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) bahwa seluruh utang pokok dari kreditur konkuren maupun kreditur separatis (termasuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) wajib dilunasi yang pembayarannya dimulai pada Bulan September 2013;
7. Bahwa tagihan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Invoice Nomor 180/SAR-KN/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas

Halaman 8 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) demi hukum wajib dilunasi oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang pembayarannya dimulai pada Bulan september 2013;

8. Bahwa berdasarkan angka 4, angka 5 dan angka 6 di atas, maka alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengangkut dan mengirimkan Barang Milik Penggugat Rekonvensi ke *mill site* Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Mangkajang berdasarkan dokumen pengangkutan dan bahkan menahan Barang Milik Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi belum melakukan pembayaran atas tagihan Invoice Nomor 180/SAR-KN/VI/2011 tanggal 3 Juni 2011 sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) padahal uang tersebut merupakan utang yang tunduk terhadap Perjanjian Perdamaian, adalah alasan yang mengada-ada dan beritikad buruk;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah berulang kali menegur Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi agar segera mengangkut dan mengirimkan Barang Milik Penggugat Rekonvensi ke Mangkajang sesuai dokumen pengangkutan melalui surat berikut:
 - Surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Ref.Nomor : 106/KN-MKJ/LGL/0911 tanggal 29 september 2011 Perihal : Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; dan
 - Surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Ref.Nomor : 108/KN-MKJ/LGL/1011 tanggal 28 Oktober 2011 Perihal : Surat Peringatan (Somasi) Terakhir dan Klaim Ganti Rugi;
10. Bahwa Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") mengatur hal sebagai berikut :

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga";
11. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di dalam Gugatan Rekonvensi dapat mengajukan pembatalan perjanjian pengangkutan berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011 atau menuntut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memenuhi

Halaman 9 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya yaitu mengirimkan Barang Milik Penggugat Rekonvensi ke Mangkajang sesuai dokumen pengangkutan;

- I. Perbuatan *wanprestasi* Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Telah Menimbulkan Kerugian Materiil Dan Kerugian Immateriil Bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi
12. Bahwa perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata dan secara langsung terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yaitu:
 - a. Dalam hal pembatalan perjanjian pengangkutan berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
 - (i) Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas biaya pengangkutan berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
 - (ii) Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu seharga \pm 250 MT sodium chlorate karena sodium chlorate;
 - (iii) US\$ 61,093.61 (enam puluh satu ribu sembilan puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh satu sen) yaitu seharga 4 (empat) box berisi bolt;
 - (iv) Rp1.197.072.610,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditambah \pm USD 4,000,000 (empat juta Dollar Amerika Serikat) yang merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pihak ketiga yang timbul akibat penahanan \pm 250 MT sodium chlorate dan 4 (empat) box berisi bolt oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; dan
 - (v) bunga sebesar 6 % per tahun terhadap seluruh jumlah kerugian materiil terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
 - b. Dalam hal penuntutan pemenuhan kewajiban berdasarkan perjanjian pengangkutan sebagaimana Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh

Halaman 10 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011;

- (i) 80 % (delapan puluh persen) dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu seharga \pm 250 MT sodium chlorate, karena sodium chlorate bukan merupakan barang-barang yang tahan lama dan apabila tidak digunakan atau disimpan terlalu lama maka kandungan dan nilainya akan menurun dan bahkan berpotensi tidak dapat digunakan sama sekali (mengingat Barang Milik Penggugat Rekonvensi telah ditahan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama \pm 1 (satu) tahun;
 - (ii) Denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) dari biaya pengangkutan berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) per bulan sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan;
 - (iii) Rp1.197.072.610,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditambah \pm USD 4,000,000 (empat juta dollar amerika serikat) yang merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pihak ketiga yang timbul akibat penahanan \pm 250 MT sodium chlorate dan 4 (empat) box berisi bolt oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; dan
 - (iv) bunga sebesar 6 % per tahun terhadap seluruh jumlah kerugian materiil terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
13. Bahwa selain itu, sebagai akibat perbuatan *wanprestasi* oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yaitu dengan menahan \pm 250 MT Sodium Chlorate dan menunjukkan seakan-akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensilah yang melakukan kesalahan dan berhutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, jelas telah mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam dunia bisnis di Indonesia, tenaga dan waktu yang terbuang percuma sehingga juga membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kerugian immateriil dimana apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
14. Bahwa untuk menghindarkan gugatan ini illusioir di kemudian hari dan mengantisipasi iktikad buruk dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 11 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



untuk mengalihkan asset atau kekayaannya, maka sepatasnya menurut hukum apabila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas asset atau kekayaan milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang perinciannya akan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serahkan kemudian dalam permohonan tersendiri, dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mereservir haknya tersebut;

II. Permohonan Putusan Serta Merta

15. Bahwa Barang Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merupakan bahan-bahan yang mudah meledak, tidak tahan lama dan akan berkurang nilai atau kandungannya apabila tidak digunakan;
16. Bahwa barang milik Penggugat Rekonvensi telah ditahan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama ± 1 (satu) tahun di dalam suatu gudang yang tidak memadai dan berpotensi membahayakan mengingat barang milik Penggugat Rekonvensi merupakan bahan yang mudah meledak;
17. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2001 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengirimkan ± 250 MT Sodium Chlorate beserta 4 (empat) box berisi bolt ke site Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi di Mangkajang sebagai Putusan Serta Merta;
18. Bahwa mengingat bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun perlawanan/*verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perjanjian pengangkutan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011 batal demi hukum;
 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus :
 - I. Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) atas biaya pengangkutan berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
 - II. Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu seharga \pm 250 MT sodium chlorate;
 - III. US\$ 61,093.61 (enam puluh satu ribu sembilan puluh tiga Dollar Amerika Serikat enam puluh satu sen) yaitu seharga 4 (empat) box berisi bolt;
 - IV. Rp1.197.072.610,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditambah \pm USD 4,000,000 (empat juta dollar amerika serikat) yang merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pihak ketiga yang timbul akibat penahanan \pm 250 MT sodium chlorate dan 4 (empat) box berisi bolt oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; dan
 - V. bunga sebesar 6 % per tahun terhadap seluruh jumlah kerugian materiil terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;
 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus ganti kerugian immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun *verzet (uit voerbaar bij voorraad)*;
- Atau
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengirimkan \pm 250 MT Sodium Chlorate beserta 4 (empat) box berisi bolt ke site Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Mangkajang berdasarkan perjanjian pengangkutan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) dan dokumen pengangkutan Konosemen Nomor 03/SAR/CHVII/III/2011 tertanggal 21 Juli 2011;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan mengirimkan \pm 250 MT Sodium Chlorate beserta 4 (empat) box berisi bolt ke site Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Mangkajang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari dihitung sejak tanggal Putusan ini dibacakan;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus :
 - i. 80 % (delapan puluh persen) dari Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah) yaitu seharga \pm 250 MT sodium chlorate, karena sodium chlorate bukan merupakan barang-barang yang tahan lama dan apabila tidak digunakan atau disimpan terlalu lama maka kandungan dan nilainya akan menurun dan bahkan berpotensi tidak dapat digunakan sama sekali (mengingat Barang Milik Penggugat Rekonvensi telah ditahan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama \pm 1 (satu) tahun;
 - ii. Denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) dari biaya pengangkutan berdasarkan Invoice Nomor 284/SAR-KN/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 senilai Rp207.072.610,00 (dua ratus tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) per bulan sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan;
 - iii. Rp1.197.072.610,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu enam ratus sepuluh rupiah) ditambah \pm USD 4,000,000 (empat juta dollar amerika serikat) yang merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap pihak ketiga yang timbul akibat penahanan \pm 250 MT sodium chlorate dan 4 (empat) box berisi bolt oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi; dan

Halaman 14 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. bunga sebesar 6 % per tahun terhadap seluruh jumlah kerugian materiil terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan putusan dalam perkara ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus ganti kerugian immateriil sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi, maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);

Putusan Serta Merta

Majelis Hakim memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengirimkan + 250 MT Sodium Chlorate beserta 4 (empat) box berisi bolt ke site Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi di Mangkajang;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Tjr tanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat telah berhutang kepada Penggugat atas ongkos angkut barang-barang milik Tergugat yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
4. Menyatakan menurut hukum Penggugat telah menderita kerugian atas keterlambatan Tergugat melakukan pembayaran ongkos angkut dan pengawasan atas barang-barang milik Tergugat yang berada pada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos angkut yang belum dilunasi sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) sekaligus kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi atas keterlambatan sebesar 5% setiap bulannya dari Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) terhitung sejak Tergugat melakukan pembayaran angsuran ongkos angkutan Penggugat tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas ongkos angkut barang-barang milik Tergugat kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.358.700,00 (dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dengan Putusan Nomor 96/PDT/2013/PT.KT.SMDA tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Juni 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Tjr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 3 September 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh

Halaman 16 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pemohon Kasasi Keberatan Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Sama Sekali Tidak Memeriksa Dan Mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi Terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

1. Fakta persidangan yang sebenarnya:

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan Putusan Sela yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) dan kuasa Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/ Penggugat). Dalam Putusan Sela, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Tanjung Redeb (selanjutnya disebut "*Judex Facti* PNTR") pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Redeb berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

2. Pemohon Kasasi telah menyatakan banding terhadap Putusan Sela dan pernyataan banding tersebut telah dicatatkan pada panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb. Selanjutnya penolakan dan keberatan Pemohon Kasasi atas pertimbangan hukum *Judex Facti* PNTR pada Putusan Sela, telah dituangkan dalam Memori Banding Pemohon Kasasi;

3. Alasan penolakan dan keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Sela dalam Memori Banding, yaitu: Putusan Sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kurang cukup pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sebab didasarkan pada kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menilai tentang fakta hukum dan kesalahan-kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum, sebagai berikut:

a. Dalam menentukan suatu alamat tempat tinggal atau domisili hukum, *Judex Facti* PNTR hanya berdasarkan pada 'keberadaan faktual'. Hal tersebut merupakan kesalahan dan kekeliruan yang nyata dari *Judex Facti* PNTR karena menurut Pemohon Kasasi dalam menentukan suatu alamat tempat tinggal atau domisili hukum Jiarus berdasarkan Rada keberadaan yuridis;

Dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu Bukti T-1 s.d. Bukti T-5, yang membuktikan bahwa alamat tempat tinggal atau domisili hukum Pemohon Kasasi adalah di Jakarta

Halaman 17 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015



Selatan. Sementara Termohon Kasasi tidak memiliki bukti satupun yang membuktikan sebaliknya. Namun seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* PNTR;

- b. *Judex Facti* PNTR tidak menerapkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg. sebagai dasar kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* bahwa pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat (*incase* Pemohon Kasasi atau PT. Kertas Nusantara) bertempat tinggal. Dalam persidangan, Pemohon Kasasi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, yaitu Bukti T-1 s.d. Bukti T-5, yang membuktikan bahwa alamat tempat tinggal atau domisili hukum Pemohon Kasasi adalah di Jakarta Selatan. Sementara Termohon Kasasi tidak memiliki bukti satupun yang membuktikan sebaliknya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* PNTR;

- c. Selain itu *Judex Facti* PNTR mendasarkan kewenangannya memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan memaksakan menerapkan asas *Rei Sitae* (Pasal 142 ayat (5) RBg.), padahal objek gugatan perkara *a quo* adalah *wanprestasi* bukan gugatan terkait objek barang tidak bergerak;

Pemohon Kasasi telah mengajukan alat-alat bukti, yang keseluruhannya sesuai dengan dokumen asli, yang membuktikan bahwa alamat tempat tinggal atau domisili hukum Pemohon Kasasi (PT. Kertas Nusantara) adalah Jakarta Selatan, sehingga pengadilan negeri yang seharusnya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

4. Menurut Pemohon Kasasi, hal-hal di atas merupakan hal-hal penting dan mendasar, yang harus diperiksa dan dipertimbangkan secara saksama oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "*Judex Facti* PT"), karena tindakan-tindakan *Judex Facti* PNTR yang telah mengabaikan alat-alat bukti dan tidak menerapkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata merupakan tindakan yang menciderai hukum acara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, faktanya *Judex Facti* PT sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding Pemohon Kasasi terhadap Putusan Sela;

5. Berdasarkan uraian dan alasan hukum Pemohon Kasasi di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* PT telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan karena sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan Memori Banding terhadap Putusan Sela, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut harus dibatalkan;

Sehubungan Dengan Putusan Akhir

- B. *Judex Facti* PT Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Karena Tidak Memberikan Pertimbangan Yang Cukup Antara Putusan Dengan Pertimbangan Hukum (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Sehingga Sangat Beralasan Dan Berdasar Hukum Agar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Dibatalkan

6. Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* PT pada halaman 5 yang dikutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding oleh Pembanding telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara saksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 21 Maret 2013 Nomor 09/PDT.G/2012/PN.Tjr. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 21 Maret 2013 Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Tjr. dapat dipertahankan dan dikuatkan;"

7. Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura mengatur bahwa terhadap putusan perdata

Halaman 19 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan negeri, oleh para pihak dapat dimintakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan tinggi sesuai dengan yurisdiksi masing-masing;

8. Terkait pemeriksaan ulang pada hukum acara Pemeriksaan Banding, ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975 yaitu:
"Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri"; dan
 - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 951 K/Sip/1973 yaitu:
"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;
9. Faktanya, *Judex Facti* PT sama sekali tidak memberikan pertimbangan dan hanya "mengiyakan" pertimbangan hukum *Judex Facti* PNTR. Selain itu, dalam pertimbangannya, *Judex Facti* PT juga menyatakan bahwa 'memori banding dari Pembanding maupun kontra memori banding dari Terbanding tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut': menurut Pemohon Kasasi, pertimbangan tersebut tidak relevan karena *Judex Facti* PT seharusnya memeriksa ulang secara keseluruhan baik fakta maupun penerapan hukumnya dan memberikan pertimbangan hukum tanpa mempedulikan apakah ada hal-hal baru atau tidak;
10. Perkenankan Pemohon Kasasi menyampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang terhormat, alasan mengapa *Judex Facti* PT harus memeriksa kembali seluruh fakta dan penerapan hukum (walaupun memang sudah seharusnya) dengan menunjukkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:
 - a. *Judex Facti* PNTR telah melanggar prinsip hukum acara dimana setelah menjatuhkan Putusan Seta, *Judex Facti* PNTR sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan Jawaban Pemohon Kasasi dan langsung masuk pada acara pembuktian. Alasan *Judex Facti* PNTR tidak memeriksa dan mempertimbangkan Jawaban Pemohon Kasasi adalah karena Jawaban Pemohon Kasasi tidak diajukan bersamaan dengan Eksepsi Relatif sehingga Pemohon Kasasi telah kehilangan hak untuk mengajukan jawaban; padahal Pemohon Kasasi jelas-jelas sudah me-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reserve atau mencadangkan hak Pemohon Kasasi untuk tetap mengajukan Jawaban Pokok Perkara;

- b. *Judex Facti* PNTR telah melanggar ketentuan peraturan perundangan dengan mengabaikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus padahal jelas-jelas Surat Kuasa yang digunakan kuasa hukum Termohon Kasasi cacat hukum dan tidak sah (Surat Kuasa yang digunakan kuasa hukum Termohon Kasasi bukan merupakan Surat Kuasa Khusus untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Kertas Nusantara (Pemohon Kasasi);
- c. *Judex Facti* PNTR sepertinya tidak mengerti dan tidak memahami mengenai PKPU, yang terbukti sebagai berikut:
 - i. bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tagihan Termohon Kasasi sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) berdasarkan invoice Nomor 180/SARKN/V1/2011 tanggal 03 Juni 2011 kepada Pemohon Kasasi (selanjutnya disebut "Tagihan PKPU");
 - ii. bahwa Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Juni 2011 telah mengajukan permohonan PKPU Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdaftar dengan Nomor 20/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst, dengan tujuan mengajukan *Composition Plan* kepada para kreditornya, termasuk Termohon Kasasi, yang mengatur mengenai pelaksanaan pembayaran seluruh tagihan;
 - iii. bahwa *Composition Plan* tersebut telah disetujui oleh sebagian besar kreditor dan selanjutnya dihomologasi dan disahkan dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PKPU/2011/PN.Niaga,jkt.Pst. jo. Nomor 31/Pailit/2011/PN.Niaga. Jkt.Pst. tertanggal 27 Juli 2011 (selanjutnya disebut "Putusan Perjanjian Perdamaian");
 - iv. dalam Putusan Perjanjian Perdamaian diatur tata cara pelaksanaan pembayaran seluruh tagihan para kreditor Pemohon Kasasi;

Kesimpulan:

Mengingat Termohon Kasasi (PT. Samudera Alam Raya) merupakan salah satu kreditor Pemohon Kasasi (PT. Kertas Nusantara), maka demi hukum Termohon Kasasi wajib tunduk dan mentaati putusan perjanjian perdamaian. Artinya seluruh tagihan Termohon Kasasi

Halaman 21 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengikuti ketentuan cara pelaksanaan pembayaran yang diatur dalam Putusan Perjanjian Perdamaian, yang merupakan hasil voting sebagian bestir kreditor, termasuk tagihan termohon kasasi yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;

Perkenankan Pemohon Kasasi menginformasikan kepada Majelis Hakim Agung, bahwa Pemohon Kasasi (PT. Kertas Nusantara) telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pertama (incasu kepada Termohon Kasasi atau PT. Samudera Alam Raya) sesuai dengan Putusan Perjanjian Perdamaian (terlampir);

- v. Namun taktanya, *Judex Facti* PNTR mengabaikan Putusan Perjanjian Perdamaian dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk menuntut Tagihan, padahal pelaksanaan pembayaran tagihan wajib tunduk pada Putusan Perjanjian Perdamaian. Seharusnya *Judex Facti* PNTR mengerti dan memahami bahwa dengan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi untuk dapat menuntut tagihan secara istimewa (berbeda dengan kreditor lainnya), hanya akan merugikan kreditor lainnya. Seharusnya *Judex Facti* PNTR mengerti dan memahami bahwa gugatan Termohon Kasasi yang menguntungkan diri sendiri tersebut merupakan gugatan yang beriktikad buruk;

11. Dengan begitu banyak kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* PNTR dalam menilai fakta-fakta dan penerapan hukum, bagaimana mungkin *Judex Facti* PT. hanya menyetujui begitu saja tanpa memeriksa dan mempertimbangkan apapun?

12. Dari uraian di atas, terbukti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hukum acara, yaitu tidak atau kurang memberikan alasan yang cukup atau memadai dalam menjatuhkan putusan yang merupakan kewajiban bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Dengan tidak adanya atau kurangnya alasan yang cukup tersebut, maka sangat beralasan dan berdasar hukum bagi Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Hal ini sesuai dengan:

- a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969 yang pada intinya menyatakan "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";
- b. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang pada intinya menyebutkan "Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 22 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya;

- c. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972 yang pada intinya menyebutkan " Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, bersifat pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan Tergugat telah melakukan *wanprestasi*, tidak melunasi ongkos angkut pada Penggugat sebesar Rp423.214.780,00 (empat ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);

Bahwa, lagi pula alasan-alasan selebihnya sudah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. KERTAS NUSANTARA tersebut harus ditolak;

Halaman 23 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. KERTAS NUSANTARA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 25 dari 25 hal. Put. Nomor 835 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)